



PEMERINTAH KOTA SALATIGA

DINAS PENDIDIKAN

Jl. LMU Adi Sucipto No. 2 Salatiga 50711 Telp. (0298) 324573 Faks. (0298) 324544
Website www.salatigakota.go.id e-mail disdik@salatigakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NOMOR 421.1/0344/401

TENTANG IZIN PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TPA, AKU BISA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Membaca : Berita Acara Verifikasi dan Kajian Pengajuan Izin
Pendirian/Penyelenggaraan TK/TKLB/KB/TPA/SPPS Nomor
12/BA/Tim Teknis PAUD/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD), agar dalam pelaksanaannya sesuai
peraturan perundangan dan standar yang berlaku perlu
diterbitkan izin Pendirian/Penyelenggaraan Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini bagi lembaga yang dipandang
mampu;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu ditetapkan oleh Kepala Dinas
Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas;
15. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Memberikan izin pendirian/penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Lembaga : TPA. Aku Bisa
Alamat : Jl. Karebet I No.7 RT.02 RW.VIII
Tingkir Tengah Salatiga
Nama Penyelenggara : Sri Hastarini
Alamat Penyelenggara : Jl. Karebet I No.7 RT.02 RW.VIII
Tingkir Tengah Salatiga

KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.

KETIGA : Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Keputusan ini dilakukan apabila berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini tidak memenuhi standar nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga

Pada tanggal 24-7-2017



Tembusan:

1. Walikota Salatiga;
2. Kepala Satuan Pendidikan Kecamatan.



PEMERINTAH KOTA SALATIGA

DINAS PENDIDIKAN

Jl. LMU Adi Sucipto No 2 Salatiga 50711 Telp (0298) 324979 Faks (0298) 324844
Website www.salatigakota.go.id e-mail disdik@salatigakota.go.id

PETIKAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NOMOR 421.1/0344/401

TENTANG IZIN PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TPA. AKU BISA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Membaca : d.s.t.;

Menimbang : d.s.t.;

Mengingat : d.s.t.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Memberikan izin pendirian/penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Lembaga : TPA. Aku Bisa
Alamat : Jl. Karebet I No.7 RT.02 RW.VIII
Tingkir Tengah Salatiga
Nama Penyelenggara : Sri Hastarini
Alamat Penyelenggara : Jl. Karebet I No.7 RT.02 RW.VIII
Tingkir Tengah Salatiga

KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.

KETIGA : Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Keputusan ini dilakukan apabila berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini tidak memenuhi standar nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga

Pada tanggal 24-7-2017



NIKEN LIDIASTUTI

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada
Lembaga yang bersangkutan.